



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGANGKATAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA  
(OPERATOR IT)  
TAHUN 2025

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan akan tenaga operator IT di Kantor Desa Talibeng, perlu diangkat unsur staf Perangkat Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng tentang Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa (Operator IT) Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
  10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
  12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
13. Peraturan Desa Talibeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Talibeng Nomor 04 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2020 Nomor 8);
  14. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5).
  15. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 5);
  16. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengangkat unsur staf Perangkat Desa untuk membantu tugas-tugas Perangkat Desa serta menjadi Operator IT pada Pemerintahan Desa Talibeng;
- KEDUA** : Unsur staf Perangkat Desa yang dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas, Hak dan Kewajiban unsur staf Perangkat Desa tercantum pada Surat Perjanjian Kerja Nomor 104/SPK/PEMDES-TLB/II/2025, tanggal 28 Februari 2025;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal 28 Februari 2025



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA  
(OPERATOR IT) TAHUN 2025

UNSUR STAF PERANGKAT DESA (OPERATOR IT)  
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2025

NO	NAMA	NIK	TEMPAT/TGL. LAHIR	ALAMAT	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	HONOR Per-/Bulan (Rp.)
1.	DEWA AYU RATIH PRAYUSTINI	5105025408940002	KLUNGKUNG, 14-08-1994	BD. TALIBENG	SMA	OPERATOR IT	1.500.000,-

